

KESÉPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN DIGITALISASI EKONOMI DAERAH

NOMOR : 02/KB/BTD-2021

NOMOR : 006/DIR/01-2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (26-01-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ZULDAFRI DARMA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.131,13-4758 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHAMAD IRSYAD : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari berkedudukan di jalan Pemuda Nomor 21 Padang, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 20 Tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0402158 tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah yang disebut Bank Nagari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

	
---	---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara Digitalisasi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan sistem Digitalisasi Ekonomi Daerah secara online.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah.

	
---	---

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta kemampuan keuangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam Hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

	
---	---

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Bupati Tanah Datar
Alamat : Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Batusangkar 27281
Telepon/fax : (0752) 71201-71301 Fax. 71201

PIHAK KEDUA :

Nama : Direktur Utama Bank Nagari Sumatera Barat
Telp/fax : (0751) 31577 Ext.215 Fax (0751) 37749
Email : info@banknagari.com
Alamat : Jalan Pemuda No.21 Padang

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

